



BUPATI KARANGASEM
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR
44 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan biaya perjalanan Dinas agar sesuai dengan kondisi saat ini dipandang perlu untuk merubah Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2009 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2009 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

Pasal I


Lampiran dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2009 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 44) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 Maret 2011

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 11

LAMPIRAN II


PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 1 MARET 2011 NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Dengan SPPD.

No.	URAIAN	GOLONGAN TINGKAT PEGAWAI			
		GOL. IV/ GOL. A	GOL. III/ GOL. B	GOL. II/ GOL. C	GOL. I/ GOL. D
A	<u>DI LUAR DAERAH BALI</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>
	1. Biaya Angkutan	Sesuai dengan kenyataan	Sesuai dengan kenyataan	Sesuai dengan kenyataan	Sesuai dengan kenyataan
	2. Penginapan	750.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00
	3. Makan	250.000,00	200.000,00	150.000,00	125.000,00
	4. Angkutan setempat	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5. Uang saku	300.000,00	200.000,00	150.000,00	125.000,00
	6. Angkutan dari / ke Bandara	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	7. Air Port Tax dibayarkan sesuai dengan harga berlaku				
B.	<u>DI DALAM DAERAH BALI</u>				
	I. <u>PERJALANAN DENGAN MENGINAP</u>	<u>670.000,00</u>	<u>560.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
	1. Penginapan	500.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
	2. Uang Harian	120.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
	3. Angkutan setempat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	II. <u>PERJALANAN PULANG – PERGI</u>				
	1. Tidak menginap ke luar Kab. Karangasem	110.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
2. Ke Kecamatan	75.000,00	60.000,00	45.000,00	35.000,00	

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

4	Eselon III	A	Bintang Tiga	Standar
5	Eselon IV,V	B	Bintang Dua	Standar
6	Golongan IV, III	C	Bintang Dua	Standar
7	Golongan II , I	D	Bintang Dua	Standar

Keterangan :

- 1 Fasilitas dan Kelas Penginapan dibayarkan dengan Jumlah Lumsump.
- 2 Biaya angkutan dan penginapan istri pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Wakil Ketua DPRD) dipersamakan dengan Pejabat yang bersangkutan apabila berangkat bersamaan.


 BUPATI KARANGASEM,

 BI WAYAN GEREDEG

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 1 MARET 2011 NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 44
TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Klasifikasi Penggunaan Perjalanan Dinas

No.	Tingkat Pegawai	Golongan Pegawai	Kereta Api	Bus	Kapal Laut	Kapal Udara	Keterangan
1.	A	IV	Kelas I	-	Kelas I	Kelas Bisnis untuk : Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD, Sekda dan Asisten	-
2.	A	IV	Kelas I	-	Kelas I	Kelas Ekonomi Untuk : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan lainnya	-
3.	B	III	Kelas I	-	Kelas I	Kelas Ekonomi	-
4.	C	II	Kelas II	-	Kelas II	Kelas Ekonomi	-
5.	D	I	Kelas III		Kelas III	Kelas Ekonomi	-

Fasilitas dan Kelas Penginapan Sebagai Berikut :

No	Jabatan, Eselon, Pangkat, Golongan	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Penginapan/Hotel	Kelas
1	Bupati	A	Bintang Empat	Deluxe
2	Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekda dan Asisten	A	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon II	A	Bintang Empat	Deluxe